
**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG KUALA GASIB
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

M. Mizan Fathoni, Aguswan, Adia Ferizko

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

fathoni@gmail.com, aguswan@gmail.com, ferizko@unilak.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang akan digunakan dalam kegiatan atau program pembangunan desa/kampung sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana di kampung tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa di kampung kuala gasib kecamatan gasib kabupaten siak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan Konsep Pengelolaan Keuangan, Wiratna Sujarweni, 2015:17 yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa. Hasil penelitian Pengelolaan Keuangan di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sudah dilakukan, namun masih terkendala dengan lapran keuangan yang lamban disampaikan kepada pimpinan baik camat maupun BPKam.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Kampung

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pengertian dari pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APB-Des. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Analisis Kebijakan dan Anggaran Daerah, merupakan inisiatif masyarakat sipil bertujuan untuk memotret kebijakan dan penggunaan anggaran daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pembangunan daerah. Kajian ini guna untuk menggambarkan tentang potret pengelolaan/kebijakan anggaran daerah secara umum (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) yang ada di Kajian ini dititik beratkan pada kebijakan pembangunan.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Kampung Kuala Gasib Kecamatan Gasib Kabupaten Siak seharusnya dikelola oleh aparatur desa yang meliputi Penghulu Kampung, Kerani Kampung, Bendahara Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) dilakukan dengan baik dan transparan baik untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sehingga dalam pengelolaannya harus maksimal. Salah satu tugas pegawai atau aparatur desa dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah menyampaikan laporan operasional Kampung tepat waktu dan Pelaksanaan tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa masalah atau hambatan untuk melihat pencapaian laporan kegiatan operasional.

Kampung Kuala Gasib memiliki beberapa dana desa yang diterimanya dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah keunagan dkampung kuala gasib dapat dikatakan cukup besar, sehingga dalam hal ini diperlukan sistem pengelolaan keuangan agar anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik dan sesuai untuk kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Selain mendapatkan keuanganan yang memadaia, kampung tersebut juga mempunyai sumber dana lain seperti Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi yang jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Penerimaan Keuangan Kmapung Kuala Gasib Tahun 2020

No	Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	751.745.000
2	Dana Desa	938.307.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	673.693.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000
Jumlah		2.563.745.000

Sumber Data: Kantor Desa/Kampung Kuala Gasib Tahun 2021

Dari tabel diatas bisa kita lihat kampung kuala gasib mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.563.745.000 yang dapat digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan perencanaan baik ditingkat musyawarah dusun maupun tingkat kampung. Keuangan tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga kedepannya aparatur mengelola anggaran tersebut dengan semaksimal mungkin pula.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mekanisme dan prosedur dalam penyaluran anggaran dana desa bagi pembangunan dan kegiatan berskala local di desa dilakukan secara bertahap yakni:

1. Pemerintah melakukan penyaluran melalui rekening kas umum daerah.

2. Selanjutnya dilakukan penyaluran melalui rekening kas umum daerah (RKUD)
3. Yang selanjutnya pemerintah kabupaten/kota menyalurkannya kepada desa melalui rekening kas desa (RKD) yang dibagi lagi dalam 3 tahap, dimana tahap pertama sebesar 40 %. Tahap Kedua 40 % dan tahap ke tiga sebesar 20 %.

Di lihat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Kuala Gasib dimana dana yang digunakan berasal dari anggaran ADD pertahunnya. Untuk melihat pembangunan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Bentuk Pembangunan yang Berasal dari ADD di Kampung Kuala Gasib Tahun 2020

No	Bentuk Pembangunan	Jumlah	Jumlah dana (Rp)	Kondisi Sekarang
1.	Posyandu	I Unit	65.301.000	Baik
2.	Lapangan Futsal	I Unit	189.807.950	Baik
3.	Jaringan Internet	1 Unit	57.618.975	Baik
4	Pengerasan Jalan Sirtu	1	-	Belum terealisasi

Sumber Data: Kantor Kampung Kuala Gasib Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pembangunan yang berasal dari anggaran ADD tersebut dilakukan beberapa tahap pembangunan di desa antara lain Pembangunan posyandu, Lapangan putsal dan jaringan internet untuk kepentingan masyarakat sehingga hal tersebut dapat dilakukan dengan baik di Kampung Kuala Gasib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa kerap sekali menjadi lamban dalam pelaporannya karena minimnya kemampuan aparatur desa dalam membuat laporan serta lambannya bendahara desa dalam menyampaikan laporan berkala kepada kepala desa masing-masing. pelaporan pengelolaan keuangan desa yang mana terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan pelaporan keuangan yang ada sehingga berpengaruh kepada pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri.

Pengelolaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali, akan tetapi pengelolaan ADD di Kampung Kuala Gasib belum maksimal dilakukan karena sumber daya manusia yang masih rendah baik dari segi kemampuan teknis maupun administrasinya. Permasalahn yang terjadi adalah ada beberapa alokasi dana kampung yang belum dilaksanakan sepenuhnya atau kurang bayar.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan desa sering sekali mendapatkan masalah yang cukup signitifikan baik dari segi pengelolaan maupun penatausahaannya untuk di lakukan pengelolaan di kampung. Pengelolaan keuangan desa kerap sekali menjadi lamban dalam pelaporannya karena minimnya kemampuan aparatur desa dalam membuat laporan serta lambannya bendahara desa dalam menyampaikan laporan berkala kepada kepala kampung masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Laporan Keuangan Oleh Bendahara Desa	Per 1 Bulan	Tidak tepat waktu
2	Laporan Berkala	Per 1 Bulan	Terlaksana
3	Laporan akhir pelaksanaan	Akhir kegiatan/Tahun	Tidak terlaksana tepat waktu

Sumber Data: Kantor Kampung Kuala Gasib Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada di kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdiri dari beberapa pelaporan pengelolaan keuangan desa yang mana terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan pelaporan keuangan yang ada sehingga berpengaruh kepada pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri seperti pelaporan keuangan desa yang lambat disampaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga kedepannya harus dievaluasi dengan semaksimal mungkin.

Dari hasil observasi penulis dilokasi penelitian mengenai permasalahan pengelolaan keuangan desa tersebut ditemukan ada beberapa fenomena/gejala, yaitu :

1. Masih minimnya kemampuan aparatur desa membuat laporan – laporan pertanggungjawaban kepada bupati yang selalu terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan seharusnya 6 bulan sekali disampaikan, akan tetapi melebihi waktu tersebut seperti terlihat pada tabel I.3 diatas.
2. Belum terealisasinya program pembangunan yang sudah direncanakan karena buruknya pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan program pembangunan belum bisa diakomodir dengan baik karena dana belum bisa dicairkan seperti dilihat pada tabel I.2 diatas.

LITERATUR RIVIEW

Menurut Van Meter dan Van Horndal dalam Budi Winarno (2013:102) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

Akuntabilitas yaitu :menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat , dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Konsep ini digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan

Keuangan Desa dalam Hanief Nurchalis (2011:81) adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pemerintah desa dalam Hanief Nurchalis (2011:82) wajib mengelola keuangan desa secara: Transparan; Akuntabel; Partisipatif; Tertib dan disiplin. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wiratna Sujarweni (2015:17) bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknis deskripti kualitatif dengan menggambarkan pendekatan wawancara dan dokumentasi terkait permasalahan yang diteliti. penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu

Pengelolaan Keuangan di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dapat diukur sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa (PERDES)

Tujuan. Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa/Kampung yang bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung yaitu BPKampung dan Kepala Kampung dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di kampung berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam pengelolaan keuangan yang sudah ada. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya dilakukan maka perlu dibuatkan peraturan desa dengan terlebih dahulu membuat rancangan perdesnya dan itu semua sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Kampung, menyatakan: "*Dasar Penyusunan RPJM dengan jangka waktu 6 tahun ke depan, RKP dengan jangka waktu 1 tahun kedepan, RKP ini diambil dari RPJM Misalnya dalam buku RPJM itu ada 100 kegiatan jadi tahun pertama diambil 10 kegiatan yang lebih prioritas*, (Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Kuala Gasib Pukul 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa memang sudah dilakukan penetapan sasaran dalam pengelolaan keuangan desa belum dapat dilakukan karena ada beberapa aspek keuangan desa yang memang belum selesai dikerjakan oleh pemerintah kampung dengan berbagai kegiatannya dengan adanya RPJM dan RKP Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesuai kegiatan yang mendesak.

b. Pembahasan dengan BPKam

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau BPKampung sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kampung. BPKampung berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPKampung mempunyai wewenang salah satunya adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala kampung dalam pengelolaan keuangan tersebut khususnya di Kampung Kuala Gasib tersebut.

Selanjutnya setelah terbentuk rancangan perdes tersebut maka dilakukan pertemuan dengan BPD untuk memberikan persetujuan mengenai rancangan perdes tersebut dan dilakukan pembahasan secara bersama-sama Berdasarkan Wawancara dengan Kerani Kampung, menyatakan: "*Kebijakan keuangan memang saat ini kami musyawarahkan bersama-sama dengan BPKampung untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa tersebut* (Hasil Wawancara dengan Kerani Kampung Pukul 11.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui memang pengelolaan keuangan desa dilakukan pembahasan secara bersama-sama oleh BKampung guna melakukan evaluasi lebih baik dan menyeluruh lagi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah bersama BPKam yang mewakili aspirasi masyarakat di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

c. Evaluasi hasil rancangan APBKampung

Setelah dilakuakn pemhasan secara bersama-sama dan dilakukan persetujuan perencanaan rancangan Perdes tersebut maka dilakukan evaluasi untk mengetahui permasalahan pembangunan yang diperlukan. Berdasarkan Wawancara dengan Pelaksana Teknis Kegiatan, beliau menyatakan: *“Pengelolaan keuangan desa memang saat ini sudah ada penampakkannya baik melalui spanduk kepada masyarakat secara keseluruhan (Hasil Wawancara dengan Pelaksana Teknis Kegiatan Pukul 09.00 Wib)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa akses informasi mengenai keuangan desa sudah dapat diakses di Kantor Desa/Kampu Kuala Gasib melalui papan pengumuman atau spanduk yang sudah dibuat oleh pemerintah desa sebagai upaya sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2. Pelaksanaan

a. Melakukan pungutan sebagai penerimaan

Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa. Pungutan Desa adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Subyek yang dikenakan Pungutan adalah Perorangan, Organisasi, maupun Badan Hukum. Pungutan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi desa untuk kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Kampung Kuala Gasib, menyatakan *“Kami melakukan pungutan atau iuran berdasarkan hasil sumbangan dari masyarakat yang memberikan bantuan kepada kami untuk kegiatan operasional kampung (Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Kuala Gasib, Pukul 10.00 Wib)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dilakukan pemungutan berasal dari sumbangan masyarakat yang memberikan bantuan untuk kegiatan operasional kampung untuk berbagai kegiatan dan pendanaan yang diperlukan di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Berdasarkan Wawancara dengan Masyarakat Kuala Gasib, menyatakan:

“Benar, kami sudah diajak rapat musyawarah dalam pembahasan rencana dan tata kelola dan pemanfaatan keuangan yang diinginkan oleh masyarakat yang terdiri dari Kadus, RT/RW dan Tokoh Masyarakat sehingga mereka dapat memberikan suatu asumsi yang berkaitan dengan aspirasi mereka (Hasil Wawancara dengan Masyarakat, , pukul 11.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sudah dilakukannya pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan musyawarah dengan mengundang seluruh perangkat dan aparatur kampung serta masyarakat untuk pembahasan lebih lanjut di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

b. Penerimaan dan Pengeluaran

Penerimaan dan pengeluaran merupakan suatu kegiatan dan aktifitas yang harus menjadi perhatian untuk dilakukan kegiatan administrasi dengan baik agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Wawancara dengan Pegawai/Staff, beliau menyatakan: *“Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan kegiatan*

pencatatan dengan baik untuk menghindari kesalahan dalam kegiatan yang sudah ditentukan (Hasil Wawancara dengan Staff/Pegawai, Pukul 11.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui memang penerimaan dan pengeluaran biaya atau anggaran harus dikelola dengan sedemikian rupa untuk menghindari dari adanya kesalahan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.

3. Penatausahaan

Kepala Kampung dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan meliputi: Pencatatan penerimaan, Pencatatan pengeluaran dan Pertanggungjawaban.

a. Kegiatan pencatatan melalui buku kas umum

Bendahara Desa mencatat transaksi kedalam Buku Kas Umum ketika dirinya menerima penerimaan uang yang bersifat cash (tunai) dengan cara membuat bukti berupa kuitansi. Sedangkan bila bendahara desa menerima pendapatan yang berupa transfer maka bendahara akan memperoleh informasi berupa nota yang di catat kredit di buku bank atas uang yang masuk ke Rekening Kas Bank Desa. Berdasarkan nota tersebut sebagai acuan kemudian bendahara desa wajib mencatat kedalam buku bank. Semua penerimaan baik itu cash (tunai) atau bersumber dari transfer harus di catat secara benar dan tertib. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Kampung, beliau menyatakan: *“Pengelolaan keuangan desa tersebut kami sampaikan laporan LPJ nya kepada BPD dan perangkat desa lainnta untuk tingkat desa, hanya saja terkendala pada penyampaian laporan yang terlambat dari waktu yang sudah ditentukan yakni pada tahun anggaran, (Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Pukul 10.00 Wib)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa belum dilakukannya pengelolaan keuangan desa dengan laporan pertanggungjawabannya Kepada BPD dan perangkat desa lainnya hanya saja terkendala pada penyampaian LPJ yang belum tepat waktu di Pengelolaan Keuangan di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

b. Buku Kas Pembantu

Buku Pembantu Pajak (BPP) dipergunakan untuk mencatat atas pungutan ataupun potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan undang-undang. Atas pungutan ataupun potongan pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU), dan hanya di catat pada Buku Pembantu Pajak. Berdasarkan Wawancara dengan Kerani Kampung, menyatakan: *“Dalam membuat laporan keuangan desa juga dilakukan di buku kas pembantu untuk membantu menjelaskan alur keluar dan masuk dana keuangan yang dikelola tersebut (Hasil Wawancara dengan Kerani Kampung, Pukul 11.00 Wib)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui memang pengelolaan keuangan kampung tersebut dilakukan dengan membuat laporan keuangan pada buku kas pembantu sebagai manajemen pengelolaan uang keluar dan masuk di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesuai dengan data keuangan yang masuk dan keluar dalam setiap pencatatan yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

c. Buku Bank

Berbeda dengan Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo pada bank. Pencatatan dalam Buku Bank juga dilakukan secara benar secara tertib. Tidak ada kode rekening dalam buku bank sebagaimana Buku Kas Umum (BKU). Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk

pengisian bunga bank (kolom enam), pajak (kolom delapan) dan biaya administrasi (kolom sembilan) berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara dari Bank yang bersangkutan. Berdasarkan Wawancara dengan Bendahara Kampung, beliau menyatakan: *“Laporan keuangan dibuku bank menjelaskan bahwa uang keluar masuk dan transfer bank yang akan digunakan untuk kegiatan perbankan dan itu sudah ada laporannya sendiri* (Hasil Wawancara dengan Bendahara Kampung, Pukul 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui memang laporan keuangan juga dilakukan di laporan keuangan perbankan yang dipergunakan untuk aktifitas pengelolaan uang keluar masuk bank yang sedang dituju dalam penggunaan keuangan Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan Keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD. Jenis Laporan pengelolaan dan penggunaan sumber pendapatan desa meliputi : Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi : Menyampaikan laporan realisasi APBDesa, Laporan semester pertaman Laporan akhir tahunan Laporan realiasi pelaksanaan APBDesa Berdasarkan Wawancara dengan pegawai, menyatakan: *“Laporan LPJ nya kepada BPD dan perangkat desa sudah kami sampaikan setiap setahun sekali dan itu nanti disetujui oleh BPD dalam menyikapi laporan keuangan desa atau kampung ini* (Hasil Wawancara dengan pegawai kampung kuala gasib Pukul 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sudah dilakukannya LPJ Kepada BPD dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan maksimal di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sistem pengelolaan keuangan desa dengan cara dipertanggungjawabkan secara legal kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa yang sah. Ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin dalam memegang amanah terutama keuangan desa sehingga harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaporan keuangan desa secara menyeluruh dan secara priodik.

a. Laporan Kepada Camat

Laporan kepada camat dilakukan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Kampung, beliau menyatakan: *“Laporan keuangan juga disampaikan pada Camat Gasib berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam tata kelola keuangan desa, selain itu, Proses pencapaian anggaran dana desa menggunakan Pengantar Dari Camat karena Camat Merupakan Perpanjangan dari Tangan Bupati* (Hasil Wawancara dengan Kampung, Pukul 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa laporan pengelolaan keuangan desa dengan laporan pertanggungjawabannya Kepada camat dalam rangka memberikan informasi dan pengelolaan keuangan untuk apa saja digunakan dalam pemanfaatan anggaran di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

b. Laporan Realisasi APBDesa

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiapakhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelahakhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi keuangan kampung tersebut. Berdasarkan Wawancara dengan Kerani Kampung menyatakan:

“Laporan realisasi APBDesa digunakan sebagai suatu langkah menyampaikan agar penggunaan anggaran dapat dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Tersebut,

Laporan terdiri dari laporan Tahap I sebesar 40 % antara bulan Januari-Maret, Laporan Tahap II sebesar 40 % mulai bulan Mei – Agustus serta Tahap III sebesar 20 % Bulan Oktober- November (Hasil Wawancara dengan Kerani Kampung Pukul 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui pembuatan laporan dipergunakan dalam upaya menyampaikan kegunaan anggaran berdasarkan kebutuhan kegunaan informasi dan komunikasi anggaran kerja tersebut khususnya yang ada di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Pengelolaan Keuangan di Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.sudah dilakukan, namun masih terkendala dengan lapran keuangan yang lamban disampaikan kepada pimpinan baik camat maupun BPKam dan diukur sebagai berikut.

- a. Perencanaan sudah dilakukan dengan baik dengan terlebih dahulu membuat rancangan peraturan desa tentang pengelolaan keuangan oleh aparatur Kampung Kuala Gasib dengan BPKam dalam menyusun kebutuhan perencanaan pengelolaan keuangan tersebut.
- b. Pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik dimana bendahara menyimpan uang untuk kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penatausahaan sudah dilakukan dengan adanya kegiatan pencatatan administrasi keuangan melalui buku kas desa baik penerimaan maupun pengeluarannya sehingga dapat dilakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan yang dilakukan selama ini.
- d. Pelaporan masih belum berjalan dengan baik karena sering terlambat dalam penyampaiannya dari waktu yang sudah ditentukan oleh aparatur yang ada karena faktor pengetahuan.
- e. Pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik karena sistem pelaporan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan hanya saja laporan LPJ yang disampaikan belum tepat waktu.

REFERENSI

Buku

- Darsono, 2011. Dasar-dasar keuangan, PT.Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu SP, 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Ife kartika, 2010, *pemberdayaan pembangunan*,PT Rajawali pers Jakarta
- Irfan Islamy,2013, *Kebijaksanaan Publik* UT Jakarta
- Ibrahim Amin. 2013. *Peluang Dan Tantangan Otonomi Keuangan & Investasi Daerah Di Era Otonomi Daerah. Government Conference PeluangInvestasi & Otonomi Daerah*. Jakarta
- Jones, Charles O.2011, *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, dan Christin. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kertonegoro ,2013,*Suatu Pengantar Kepemimpinan*, Jakarta PT Rajawali
- Mustafa. 2017. *Manajemen Keuangan* Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyadi. 2011, *Pengantar Manajemen.*, Unibraw
- N, Dunn, William. 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nucholis, Hanif.2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintah desa*, Garsindo, Jakarta.
- Nugroho D. Rian 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta ,Elexindo.

Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. 2013, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Sarton0, 2011: *Manajemen Keuangan Publik*. Gava Media

Sujarweni, Wiratna. 2015 *Akuntansi Keuangan Desa*, Gava Media, Jakarta

Undang-Undang No.32 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah.

Wibowo, 2012 *Manajemen Kinerja* Rajawali Press Jakarta

Jurnal

Penelitian Stefanus, 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran (studi kasus desa sambirejo kecamatan ngawen kabupaten gunung kidul).

Penelitian, Chairun, 2019 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman)

Penelitian Riska Amelia, 2019 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.